

ABSTRAK

Nurul Istiqamah S, 105251101417. 2021. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upah Giling Padi Dibayar Beras Studi di Desa Panakkukang Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Dibimbing oleh Hurriah Ali Hasan dan Siti. Walida Mustamin.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses transaksi jasa giling padi di Desa Panakkukang Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap upah giling padi dibayar beras di Desa Panakkukang.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan beras sebagai alat pembayaran upah giling padi telah disepakati bersama. Pengambilan upah beras dihitung perkarung yaitu per 1 karung yang diambil 2 liter dan 5 liter dalam 2 karung apabila menggiling di tempat penggilingan padi permanen dan 4 liter dalam 1 karung apabila menggiling di tempat penggilingan keliling. Penentuan besaran upah tidak berdasarkan kualitas beras yang dihasilkan dan penyedia jasa tidak melakukan pengelompokan ukuran jenis karung apa yang digunakan dalam penentuan upah sehingga tidak mempertimbangkan apakah ukuran karungnya kecil atau besar upah yang diambil tetap sama besarnya. Praktek upah giling padi dibayar beras di Desa Panakkukang Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa dengan penggunaan beras sebagai alat pembayaran upah dalam hukum ekonomi syariah telah sah dan diperbolehkan. Transaksi tersebut telah memenuhi rukun dan syarat dalam ijarah. Namun, dalam transaksinya masih terdapat asas dalam berakad yang tidak terpenuhi sehingga belum dapat dikatakan sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.

Kata Kunci: Ijarah (Upah/Sewa), Penggilingan Padi, Hukum Ekonomi Syariah